

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif guna terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

- 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
- 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Sekretaris Kabinet;
- 4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 5. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
- 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk:

PERTAMA:

Melaksanakan percepatan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada tahun 2015 bagi Kementerian/Lembaga baru atau Kementerian/Lembaga yang melakukan reorganisasi.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA:

Melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong secara cepat dan tepat untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kinerja fisik dan keuangan tahun anggaran 2015 serta pelayanan publik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

KETIGA:

Melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif sesuai rekam jejak jabatan yang meliputi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, integritas dan moralitas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi melalui proses yang lebih singkat dan sederhana oleh Panitia seleksi.

KEEMPAT:

Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang singkat dan sederhana dapat dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja yang meliputi pengumuman 5 (lima) hari, dan seleksi sesuai dengan rekam jejak jabatan serta wawancara calon Pejabat Pimpinan Tinggi.

KELIMA:

Dalam hal tidak ada PNS yang memenuhi syarat untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya tertentu, dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden.

KEENAM:

Dalam melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian agar berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

KETUJUH:

Memerintahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini. assesse ment



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDELAPAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

TARIAT KABINET RI

dang Administrasi,

Drs. DJADMIKO, M.Soc.Sc.